

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Step
1

Pemohon informasi publik (Pemohon) mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, fax, e-mail, telepon atau melalui petugas di Ruang Layanan Informasi Publik

Step
2

Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (Salinan KTP/surat kuasa /bukti pengesahan hukum). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi

Step
3

Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Step
4

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Publik paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Atasan PPID